

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengadakan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 19 Tentang Hak Memilih Mediator di Pengadilan Agama Kelas Ia Watampone. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. pelaksanaan pemilihan mediator di pengadilan Agama Watampone telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 19 mengenai hak memilih mediator. Hal mana para pihak telah diberikan kesempatan untuk memilih mediatorsnya sendiri. Namun jika sampai pada batas waktu yang ditentukan para pihak tidak memilih mediatorsnya maka majelis hakim yang menunjuk mediator.
2. peluang yang diberikan pengadilan agama mengenai hak memilih mediator sangat besar karena pihak telah diberikan kesempatan untuk memilih mediatorsnya sendiri. Adapun yang menjadi hambatannya yaitu kurangnya pengetahuan dari para pihak mengenai hak memilih mediator maka para pihak menyerahkan hak pilihnya kepada majelis hakim

B. Implikasi

Sesudah penulis menguraikan simpulan, maka dibawah ini diuraikan implikasi. Adapun implikasi yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu Pelaksanaan dalam memilih mediator oleh para pihak kebanyakan diserahkan

kepada majelis hakim disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pihak mengenai hak memilih mediator di pengadilan. Maka dari itu pengadilan perlu mensosialisasikan mengenai aturan tentang hak memilih mediator.